



MODUL ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM COURSE PARALEGAL UTA'45 JAKARTA

1. **H. Sugeng., SH.,MSI**
2. **M. Nafidzul Haq, SH.**
3. **Dr. Kurniawan Tri Wibowo, SH.,MH., CPL**
4. **Hangsi Priyanto, SH.,MH**
5. **Prih Utami, SH**

Modul Disusun Oleh: Dr. Kurniawan Tri Wibowo,. SH., MH., CPL., CCD

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Terimakasih pula pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas 17 Agustus Jakarta (UTA45), LBH Perisai Kebenaran yang bekerjasama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggelar *Course Paralegal*. Paralegal telah diakui sebagai bagian organisasi bantuan hukum sebagai penyedia jasa bantuan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pencapaian akses terhadap keadilan di Indonesia, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya *Course Paralegal* diharapkan muncul talenta baru agen pemberdayaan hukum bagi masyarakat, agar tercipta implementasi hukum yang baik.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana

Modul ini mengupas mengenai Advokasi dan Bantuan Hukum sebagai pegangan paralegal dalam bertindak. Capaian Pembelajaran (CPL) materi Advokasi dan Bantuan Hukum antara lain :

1. Dapat menjelaskan Pengertian dan Terminologi Bantuan Hukum
2. Dapat menjelaskan Sejarah Perkembangan Bantuan Hukum
3. Dapat menjelaskan Asas-Asas dan Tujuan Bantuan Hukum

4. Dapat menjelaskan Ruang Lingkup Bantuan Hukum
5. Dapat menjelaskan Syarat dan Tata Cara Bantuan Hukum
6. Dapat menjelaskan Model-Model Bantuan Hukum
7. Dapat menjelaskan Bantuan Hukum yang Memberdayakan Masyarakat

Dengan pengembangan materi dan penyampaian yang baik dari kami LBH Perisai Kebenaran selaku mitra diharapkan muncul kader-kader paralegal yang siap menjadi agen pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang berkualitas. Saya akhiri, wabillahitaufik walhidayah wasalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh., Selamat berproses untuk para peserta.

Purwokerto, 11 Agustus 2021

Dr. Kurniawan Tri Wibowo., SH., MH, CPL., CCD

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar.....	i
2. Daftar Isi.....	ii
3. BAB I Sejarah Perkembangan Bantuan Hukum.....	1
a. Sejarah Bantuan Hukum dan Kedermawanan Advokat di Zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno.....	1
b. Pergerakan Bantuan Hukum Sebelum dan Paska Kemerdekaan.....	10
c. Pergerakan Bantuan Hukum dari Kampus.....	23
4. BAB II Definisi Bantuan Hukum.....	28
a. Definisi Undang-Undang Mengenai Bantuan Hukum.....	28
b. Definisi Sarjana Hukum.....	30
5. BAB III Prinsip Dan Tujuan Bantuan Hukum.....	36
a. Prinsip Bantuan Hukum.....	36
b. Tujuan Bantuan Hukum.....	40
6. BAB IV Ruang Lingkup Bantaun Hukum.....	49
7. BAB V Syarat Dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Serta Standar Layanan Bantuan Hukum	52
a. Syarat Pemberian Bantuan Hukum	52
b. Tatacara Pemberian Bantuan Hukum.....	57
c. Standar Layanan Bantuan Hukum.....	59
8. BAB VI Model-Model Bantuan Hukum.....	64
9. BAB VII Bantuan Hukum Yang Memberdayakan Masyarakat.....	66
10. BAB VIII Teknik Advokasi Dan Alternative Dispute Resolution (ADR).....	73
a. Teknik Advokasi.....	73
b. Alternative Dispute Resolution (ADR).....	82
11. Diskusi.....	88
12. Daftar Pustaka.....	90



BAB I

SEJARAH PERKEMBANGAN BANTUAN HUKUM

A. Sejarah Bantuan Hukum dan Kedermawanan Advokat di Zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno

Keberadaan profesi hukum khususnya advokat pada zaman Yunani kuno belum mencapai bentuk atau eksistensi yang kini dikenal luas, hal ini karena berlawanan dengan kondisi sosial dan politik kala itu. Setidaknya selama setengah periode abad keempat sebelum masehi, masyarakat Athena menunjukkan keengganan atas munculnya profesi advokat. Masyarakat Athena kuno menganggap keahlian yang dimiliki seorang advokat akan memisahkan orang tersebut dari komunitas masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut saat itu.¹

Sejarah munculnya konsep *pro bono* bagi advokat dapat ditelusuri dari zaman Athena kuno. Sebelum era Draco, hanya pihak yang dirugikan yang dapat meminta persidangan. Pihak yang dirugikan tersebut, sebagai penggugat, dapat meminta dilaksanakannya persidangan di hadapan:

1. Magistrat Yudisial (*Judicial Magistrate*), di mana penggugat tersebut menjadi pengacara bagi dirinya sendiri; atau
2. Pengadilan Areopagus (*Court of the Aeropagus*), di mana penggugat menyampaikan keterangannya melalui anggota pengadilan, dengan ketentuan bahwa anggota pengadilan tersebut hanya bertindak sebagai

¹ Anton Herman Chroust, "Legal Profession in Ancient Athens," Notre Dame Law Review, Vol. 29, No. 3 (1954), h. 339.



“penyambung kata”, bukan pendamping atau penasihat dari penggugat.²

Pada era Draco, terjadi reformasi hukum yang salah satunya adalah diperbolehkannya penggugat untuk bersidang di Pengadilan Aeropagus secara mandiri, tanpa diwakili anggota pengadilan. Pada masa ini, penduduk Athena juga diperbolehkan untuk menangkap dan membawa pelaku pembunuhan yang melarikan diri dari pengasingan ke halaman pengadilan. Dalam persidangan, pihak yang melakukan penangkapan tersebut yang melakukan penuntutan.³ Di era selanjutnya, tepatnya di era Solon⁴, penduduk Athena diperbolehkan untuk menuntut siapa pun yang dianggap melakukan tindakan kriminal terhadap masyarakat.⁵

Sepanjang ketiga era yang disebutkan di atas, penduduk Athena yang berperkara di pengadilan harus menjalani persidangan secara mandiri. Kewajiban ini didasarkan pada pemikiran yang diutarakan oleh Plato, bahwa negara tidak akan melakukan apapun bagi penduduknya selama hal tersebut dapat dilakukan sendiri olehnya. Dengan demikian, penduduk yang berperkara di pengadilan dilarang untuk diwakili pihak lain, kecuali mereka yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan perkaranya sendiri.⁶

²Anton Hermann Chroust, “Legal Profession in Ancient Athens,” *Notre Dame Law Review*, Vol. 29, No. 3 (1954), h. 340.

³*Ibid.*,

⁴Solon adalah seorang negarawan Athena yang menciptakan Hukum Solon (*Solon's Law*) untuk menggantikan Hukum Drakonian. (lihat Encyclopedia Britannica, “*Solon's laws – Greek History*”, <https://www.britannica.com/topic/Solons-laws>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

⁵Anton Hermann Chroust, *Op cit.*, h. 341

⁶*Ibid*



Sebelum memasuki era Solon, larangan tersebut tidak menimbulkan masalah karena belum ada ketentuan yang jelas mengenai proses persidangan di hadapan *magistrat yudisial* atau Pengadilan Areopagus. Proses persidangan berjalan informal, dan tidak ada kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan klaim dalam suatu perkara.⁷ Namun, di era Solon, magistrat yudisial serta Pengadilan Areopagus digantikan dengan pengadilan sistem juri yang dikenal sebagai pengadilan *heliastik (heliastic court)*. Pada sistem pengadilan ini, para pihak yang berperkara harus menyampaikan argumen mereka dalam rangka meyakinkan sekitar 500 orang juri untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kepentingannya.⁸

Pemberlakuan sistem baru tersebut menimbulkan kebutuhan akan sebuah pengetahuan dan keahlian tertentu, setidaknya dalam menyampaikan argumen yang meyakinkan. Oleh karenanya, para pihak yang berperkara, namun tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan tersebut, mulai diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain untuk menjalankan proses persidangannya. Pihak yang memberikan bantuan tersebut dapat bertindak sebagai:

1. *Synegoros*, yaitu pihak yang berbicara atas nama pihak yang berperkara untuk keseluruhan proses persidangan;
2. *Syndic*, yaitu pihak yang hanya memberikan bantuan pada saat penyampaian kesimpulan di pengadilan atas nama pihak yang berperkara; atau

⁷*Ibid.*, h. 342

⁸*Ibid.*, h. 343



3. *Logographer*, yaitu pihak yang hanya menuliskan argumen bagi pihak yang berperkara karena argumen tersebut akan disampaikan secara mandiri oleh pihak berperkara.⁹

Synegoros atau *syndic* bisa merupakan keluarga, teman dekat, tetangga atau anggota dari “klub” yang diikuti oleh pihak yang berperkara.¹⁰ Lama-kelamaan, kegiatan mewakili pihak yang berperkara di pengadilan dianggap sebagai profesi, yang dikenal dengan sebutan “advokat”.

Pada awalnya, advokat dilarang untuk menerima bayaran atas jasanya. Larangan ini didasari pemikiran bahwa kewajiban pembayaran hanya akan menguntungkan orang kaya dan merugikan orang miskin yang tidak dapat membayar biaya jasa advokat. Kewajiban pembayaran jasa tersebut juga dianggap bertentangan dengan prinsip untuk saling membantu antar penduduk Athena, yang seharusnya tidak dirusak dengan embel-embel profesi sebagai sebuah cara untuk menghasilkan uang. Sayangnya, larangan di atas tidak terlaksana dengan efektif. Akibatnya, pembayaran jasa advokat menjadi sebuah hal yang lumrah.¹¹

Praktik pembayaran jasa advokat di masa Athena kuno ini lah yang mendorong lahirnya konsep bantuan hukum. Secara khusus, konsep tersebut mulai terlihat melalui tindakan dari berbagai “klub” di masa Athena kuno yang menyediakan bantuan agar para anggotanya yang tidak mampu mendapatkan advokat yang berpengalaman saat berperkara.¹²

⁹ *Ibid.*, h. 344

¹⁰ *Ibid.*, h. 352

¹¹ *Ibid.*, h. 354-355

¹² Lamin Khadar, 2016, “*The Growth of Pro bono in Europe*,” *PILnet*, New York, h. 29.



Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Bantuan hukum menurut Mauro Cappelletti sebenarnya telah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak jaman romawi, dimana saat itu bantuan hukum berada dalam bidang moral.¹³

Pada masa Romawi, pemberian bantuan hukum oleh seseorang didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Pada Zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patronus hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat.¹⁴ Patronus (*patron*) adalah seorang tokoh masyarakat dan bantuan hukum di sini diinterpretasikan sebagai bantuan dalam segala hal, ekonomi, sosial, agama dan adat. Patron ingin melindungi kliennya karena itu segala macam bantuan diberikan. Pemberian bantuan tergantung patron, bukan kepada nilai perkara atau inti masalah. Sebuah perkara yang sangat tidak adil belum tentu mendapat bantuan jika patron tidak ingin membantunya.¹⁵

Pada awalnya pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Patronus dengan motivasi mendapatkan pengaruh di masyarakat, seperti Cicero dan Demosthenes

¹³ Sr. Mauro Cappelletti, Earl Johnson Jr. dan James Gord Ley, 1976, *Towards Equal Justice, A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*, Dobbes Ferry, New York, h. 6.

¹⁴ Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, h. 238

¹⁵ Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusumah, 1981, *"Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural"*, Alumni, Bandung, h. 4-5.



yang sering membela kepentingan masyarakat di muka *judices* dan hakim-hakim.¹⁶ Cicero dan Demosthenes adalah seorang orator yang memiliki kedermawanan dalam membantu masyarakat.

Memasuki Abad Pertengahan, kaum Kristiani diketahui gencar memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagai bentuk kedermawanan (*charity*) mereka. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma tersebut dikenal dengan sebutan “*pro deo*” atau “untuk Tuhan”. Agar lebih terorganisasi, Gereja turut andil dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Secara garis besar, bantuan hukum dari Gereja diberikan dalam bentuk berikut:¹⁷

Gereja mempekerjakan seseorang untuk mewakili orang miskin dalam bersidang di pengadilan gerejawi (*ecclesiastical courts*); dan Gereja memerintahkan para magistrat untuk membebaskan biaya pengadilan bagi orang miskin, dan terkadang menunjuk advokat swasta untuk mewakili pihak yang berperkara secara cuma-cuma dalam nama Tuhan.¹⁸

Pada abad ketiga belas, bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dalam beragama, melainkan kewajiban sebagai warga negara atau kewajiban profesional. Para pelaku profesi hukum di Eropa mulai melakukan praktik *pro bono* secara terorganisasi.¹⁹ Bahkan, para pelaku profesi hukum tersebut menganggap pemberian bantuan hukum kepada orang yang secara sosial

¹⁶Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penasehat dan Bantuan hukum Indonesia*, cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 7.

¹⁷Nick Huls, “From *Pro Deo* Practice to a Subsidized Welfare State Provision: Twenty-five Years of Providing Legal Services to the Poor in the Netherlands,” *Maryland Journal of Contemporary Legal Issues* 5 (1994), h. 333.

¹⁸*Ibid.*, h. 353

¹⁹Cappelletti, Mauro, and Gordley, James, “Legal aid: Modern Themes and Variations Part one: The Emergence of a Modern Theme,” *Stanford Law Review* (1972), h. 353.



dan ekonomi tidak mampu tanpa menerima imbalan adalah bentuk superioritas profesi hukum dari profesi lainnya.²⁰

Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20 bantuan hukum ini lebih dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.²¹

Di abad kesembilan belas, praktik *pro bono* yang terorganisasi semakin menyebar di Eropa. Penyebaran ini merupakan hasil dari beragam kegiatan kerja sama yang dijalin oleh para pengacara dengan berbagai pihak, seperti universitas, pemerintahan lokal, organisasi kemasyarakatan, persatuan dagang, partai politik dan gereja, dalam mengatasi masalah kebutuhan hukum.²²

Sejak awal abad kedua puluh di Eropa, bantuan hukum dan akses pada keadilan (*access to justice*) dianggap sebagai hak sosial-politik yang harus dijamin oleh negara sebagai hak konstitusionalitas. Akibatnya, bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dari sebuah profesi, melainkan sebuah pekerjaan dari pengacara yang secara khusus dibayar oleh pemerintah untuk memberikan bantuan hukum.²³

²⁰ James A Brundage., *Op cit.*, h. 175

²¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, h. 11.

²² James A Brundage., *Op cit.*, h. 175

²³ Lamin Khadar, *Op cit.*, h. 10



Praktik *pro bono* yang bebas dari campur tangan pemerintah mulai kembali marak di Eropa tahun 1990-an. Salah satu faktor yang mempengaruhi bangkitnya praktik *pro bono* di Eropa adalah institusionalisasi praktik *pro bono* oleh para kantor hukum di Amerika Serikat dan Inggris.²⁴

Praktik *pro bono* yang terorganisir di Negara Amerika Serikat sebenarnya baru muncul tahun 1960-an, sebagai sebuah dampak dari gerakan hukum kepentingan publik (*public interest law movement*). Di masa ini, kantor hukum yang bergerak di bidang hukum kepentingan publik dianggap lebih menarik dibanding kantor hukum yang bersifat komersial. Akhirnya, para mahasiswa hukum tidak banyak yang bergabung dengan kantor hukum komersial.²⁵

Ketidak tertarikan mahasiswa hukum terhadap lembaga-lembaga *pro bono* perlu disakapi, oleh karena itu untuk menanggulangi keadaan tersebut, para kantor hukum komersial di Amerika Serikat mulai mengadakan program *pro bono* di kantor mereka. Setidaknya ada 24 kantor hukum besar di Amerika Serikat yang memiliki program tersebut di tahun 1970- an.²⁴ Beberapa dari kantor hukum tersebut bahkan mendirikan unit khusus untuk menangani kasus-kasus secara *pro bono* di kantor mereka.²⁶

Pada tahun 1983, *American Bar Association* mewajibkan seluruh pengacara Amerika Serikat untuk memberikan jasa hukum kepada orang yang memiliki

²⁴*Ibid.*, h. 12

²⁵Steven Allen Boutcher, "The institutionalization of Pro Bono Publico in Large Law firms: An Analysis of the Causes and Consequences of Large Firm Pro Bono Programs," *Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology* (2010), h. 21-22.

²⁶Joel F Handler, Ellen Jane Hollingsworth, and Howard s. Erlanger, 1978. "Lawyers and the Pursuit of Legal Rights," *New York: Academic Press*, h. 123.



keterbatasan atau untuk kelompok atau organisasi yang mengusung misi sosial, tanpa memungut biaya atau dengan biaya yang sudah dikurangi. Satu dekade kemudian, kewajiban tersebut direvisi dengan menambahkan ketentuan bahwa jasa *pro bono* harus diberikan setidaknya 50 jam setiap tahun.²⁷

Di Inggris, perkembangan praktik *pro bono* sudah diusahakan sejak awal tahun 1990-an dengan adanya upaya pemberlakuan kewajiban yang serupa dengan ketentuan *pro bono* dari American Bar Association. Namun, upaya tersebut tidak mendapat sambutan yang baik, hingga akhirnya *Solicitors Pro bono Group* (sekarang dikenal sebagai *Law Works*) dibentuk. Memulai kegiatannya sejak tahun 1996, *Solicitors Pro bono Group* berkembang dengan cepat dan mempunyai 130 anggota kantor hukum pada tahun 2000. Sekitar 40% dari jumlah anggota tersebut adalah kantor hukum ternama, dan beberapa di antaranya mempekerjakan manager dan direktur khusus untuk bidang *pro bono*.²⁸

Budaya *pro bono* yang ada di Amerika Serikat dan Inggris mulai menyebar ke berbagai belahan dunia seiring dengan ekspansi usaha mereka. Ketika membuka cabang di negara lain, para kantor hukum asal Amerika Serikat dan Inggris tersebut mendorong para pengacara di kantor cabang mereka untuk turut melaksanakan komitmen *pro bono*.²⁹

²⁷ Boucher, *Op.Cit.*, h. 24.

²⁸ Andrew Boon, and Avis Whyte, “Charity and Beating Begins at Home’: The Aetiology of the New Culture of Pro Bono Publico,” *Legal Ethics* 2.2 (1999), h. 176 dan 183.

²⁹ Lamin Khadar, *Op cit.*, h. 17.



B. Pergerakan Bantuan Hukum Sebelum dan Paska Kemerdekaan

Sejarah awal bantuan hukum di Indonesia dimulai ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasar asas konkordansi dimana peraturan Firman Raja 16 Mei 1848 No. 1 juga diberlakukan di Indonesia, antara lain susunan Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) atau RO.³⁰ Peraturan Bantuan Hukum terdapat dalam RO Pasal 190 memuat para Advokat dan *procurer* bila ditunjuk oleh badan pengadilan, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari tarif biaya yang berlaku.³¹

Point utama yang terkait dengan Bantuan Hukum masa pendudukan Belanda terdapat dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie* Pasal 190 memuat: “*De Advocaten en procureurs, daartoe door de regterlijke collegien, voor welke zij hunne bediening uitoefenen aangewezen, zijn verplicht om gratis den wel tegen half salaris hunnen bijstand te veerlenen aan hen, die verguning hebben bekomen onderscheidenlijk om kosteloos, den wel tegen verminderd tarief te procedereen. Zij zijn mede gehouden om zijk gratis te belasten met de verdediging in strafzaken, wanneer hun dit door den regter wordt op ged ragen zij kunnen zich aan die verplichtingen niet onttrekken, dan om redenen door den president van het betrokkene colligie goedge keurd.*”

Terjemahan, para Advokat dan *procurer* bila ditunjuk oleh badan pengadilan,

³⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Jurnal Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, h. 132.

³¹ Abdurrahman Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1978, h. 71-72.



dimana ia diangkat, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari tarif biaya yang berlaku, guna menolong mereka yang telah mendapatkan ijin berproses tanpa biaya atau di bawah tarif yang berlaku. Advokat dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Majelis Hakim (Majelis Hakim ditambah dua orang Advokat). Apabila Advokat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan kehormatannya selaku Advokat dan pengacara atau juga apabila mereka ini menunjukkan sikap tidak hormat terhadap majelis hakim atau para anggotanya atau pejabat pengadilan lainnya, dan juga termasuk dalam menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya terhadap Undang-Undang atau kekuasaan umum dan juga menurut keadaan, sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Hakim berupa pemecatan sementara (*schorsing*) untuk jangka waktu setinggi-tingginya enam bulan atau dikenakan denda paling tinggi f. 200,-

Profesi advokat mulai dikenal di Indonesia (Hindia Belanda) pada permulaan abad kedua puluh, tepatnya di tahun 1910. Beriringan dengan hal tersebut, konsep *pro bono* pun mulai dikenal di Hindia Belanda, walaupun bantuan hukum tersebut tidak berlaku untuk golongan Bumi Putera.

Landasan yuridis bantuan hukum di negara Hindia Belanda adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 250 dimana pemberian bantuan hukum untuk terdakwa yang diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pasal ini mengatur tentang kewajiban pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dengan



ancaman hukuman mati. Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum tersebut wajib memberikan jasanya secara cuma-cuma.

HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* (*verplichte procureur stelling*), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.³²

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi *lawyer* yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.³³

³² Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan.*, *Op. cit.*, h. 21.

³³ Frans Hendra Winata, 2000, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 3.



Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Putra terbaik tanah air yang menamatkan sekolah hukum di Belanda, antara lain Mr. Sartono, Mr. Sastro Moeljono, Mr. Besar Mertokoesoemo, dan Mr. Ali Sastroamidjoyo.³⁴ Di antara mereka, Mr. Besar Mertokoesoemo merupakan advokat pertama bangsa Indonesia yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.³⁵ Para advokat Bumiputera tersebut, baik yang menyelesaikan studinya di negeri Belanda maupun di Batavia, merupakan penggerak pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia walaupun pada awalnya motivasi para advokat tersebut adalah sebagai bagian dari pergerakan nasional Indonesia terhadap penjajah. Menurut Abdurrahman, berdasarkan motif yang demikian, walaupun pemberian bantuan hukum ini berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersial, karena ia bertujuan khusus untuk membantu rakyat

³⁴*Ibid.*, h. 9

³⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, h. 12.



Indonesia yang pada umumnya tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda, hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu di Indonesia.³⁶

Pada masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah.³⁷

Pada era Demokrasi terdapat bantuan hukum dan profesi advokat mengalami kemerosotan yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara hukum.³⁸ Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, menyatakan alasannya sebagai berikut:

“Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas tetapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktek dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan yang dimusyawarahkan dulu dengan kejaksaan. Akibatnya tidak ada lagi kebebasan dan *impartiality* sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Pada saat itu orang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum dan juga tidak melihat gunanya profesi advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa dan hakim itu sendiri, atau jika ada jalan lain, kepada orang kuat lainnya. Pada saat itu pula banyak advokat meninggalkan profesinya.³⁹”

³⁶ Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 43.

³⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Op.cit.*, h. 14.

³⁸ *Ibid.*, h. 14

³⁹ Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 44



Campur tangan kekuasaan eksekutif pada kekuasaan yudikatif mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum atau *rule of law* yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsur esensial dan memastikan. Sejak itu boleh dikatakan peranan para advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali. Periode ini kiranya merupakan periode pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia.”⁴⁰

Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan.⁴¹ Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, untuk pertama kalinya secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum, terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Juga ada ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, h. 45

⁴¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Op.cit.*, h. 14

⁴² Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 48.



Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Pemahaman perlindungan hukum, bukan pada kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.⁴³

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Berkembangnya pemikiran konstitusionalis ini dipengaruhi oleh masuk dan menguatnya pemikiran liberalisme di Indonesia, khususnya di kalangan kelas

⁴³ H.M.A. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, h. 158.



menengah, pada dekade 1970-an. Paham ini dicirikan oleh kepercayaan terhadap netralitas dan otonomi hukum serta pentingnya keberadaan pranatapanata demokrasi ala Barat, seperti parlemen dan kekuasaan kehakiman, yang berfungsi dengan baik bagi terwujudnya demokrasi.⁴⁴

Berkembangnya 'liberalisme Indonesia' di kelompok kelas menengah dan elite masyarakat sipil, menurut Lev dalam Uhlin (1998), juga ditandai oleh tekad untuk secara konseptual memisahkan negara dari masyarakat dan memperkuat posisi masyarakat terhadap negara. Faktor-faktor tersebut kemudian mendorong bergesernya pola bantuan hukum dari bantuan hukum tradisional menjadi gerakan bantuan hukum konstitusional.⁴⁵ Bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekadar pelayanan hukum di dalam pengadilan.

Pada akhir 1970-an mulai timbul kegelisahan akan masih terbatasnya kemampuan gerakan bantuan hukum untuk menembus permasalahan dasar yang dihadapi masyarakat miskin di Indonesia . Kesadaran ini makin menguat dengan munculnya wacana tentang 'kemiskinan struktural' pada awal tahun 1980-an. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang tidak timbul secara alamiah namun disebabkan struktur kelembagaan yang timpang .⁴⁶

⁴⁴*Ibid.*, h. 159

⁴⁵ LBH Jakarta, 2009, *Program Ruu Bantuan Hukum* Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, LBH Jakarta, Jakarta, h. 8

⁴⁶*Ibid.*, h. 8



Struktur yang timpang ini menyebabkan terjadinya ketimpangan penguasaan akses terhadap sumberdaya dan penguasaa teknologi. Dalam kemiskinan struktural, struktur sosial yang ada telah memfasilitasi berlangsungnya proses yang merenggut hak-hak dasar manusia. Inilah yang kemudian dirasakan secara luas tengah berlangsung dalam politik pembangunan Orde Baru. Berbagai struktur kelembagaan, baik itu sosial, ekonomi, politik bahkan termasuk hukum telah menciptakan problem-problem kemiskinan. Hukum, dalam kaca mata kemiskinan struktural, tidak lagi bersifat netral. Hukum merupakan produk dari proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat. Suatu masyarakat dengan pola hubungan yang tidak sejajar tidak mungkin menghasilkan hukum yang adil bagi semua orang. Timbul kebutuhan bagi suatu ideologi hukum yang bersifat ‘merombak’ untuk membebaskan mayoritas masyarakat yang selama ini dimarginalisasi dan ditelantarkan oleh struktur yang timpang.⁴⁷

Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum bukan hanya merupakan aksi kultural namun juga melibatkan aksi struktural untuk mengubah tatanan masyarakat dan membebaskan masyarakat dari struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sarat dengan penindasan. Ditinggalkannya netralitas hukum serta kebutuhan akan perubahan struktural itulah yang mendorong pergeseran gerakan bantuan hukum dari yang bersifat konstitusional menjadi bantuan hukum struktural.⁴⁸

⁴⁷*Ibid.*, h. 9

⁴⁸*Ibid.*, h. 9



Mengemukakan pendekatan bantuan hukum struktural telah mengubah ‘wajah’ gerakan bantuan hukum yang ada di Indonesia sejak awal tahun 1980-an. Olle Tornquist pada tahun 1984 saat mencermati peran LBH dalam gerakan pro demokrasi di Indonesia menyatakan bahwa LBH merupakan ‘penyambung yang mungkin antara LSM berbasis kelas menengah, yang tidak punya basis massa, dengan gerakan buruh’. LBH Jakarta telah memainkan peran sebagai ‘*issue entrepreneurs*’ dengan membangkitkan kesadaran masyarakat (khususnya masyarakat miskin) akan hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta memberikan alternatif untuk tidak bergantung pada inisiatif negara.⁴⁹

Arti penting lain LBH adalah perannya dalam mengembangkan kekuatan organisasi non pemerintah (ORNOP) di Indonesia. Merujuk pada Uhlin (1998), LBH merupakan sedikit dari generasi senior tersebut yang menjadi ‘cetak biru’ dan sumber inspirasi bagi proses radikalisasi ORNOP pada dekade 1980 dan 1990-an. Posisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran LBH dalam mendorong pendekatan bantuan hukum struktural. LBH sejak tahun 1980-an secara bertahap mulai membangun kesadaran kritis dan kekuatan kolektif di kelompokkelompok strategis, khususnya buruh dan petani. Seperti yang diungkapkan Mohammad Zaidun, kesadaran kritis tersebut dibutuhkan agar timbul daya dari kelompokkelompok strategis tersebut untuk secara bersama-sama memecahkan masalah kolektif yang timbul dari represi yang mereka alami.⁵⁰

⁴⁹*Ibid.*, h. 10

⁵⁰*Ibid.*, h. 11



Untuk memperkuat gagasan dan daya jangkau gerakan bantuan hukum struktural, LBH dan banyak para aktivisnya juga mendukung dan banyak terlibat dalam jaringan advokasi beragam ORNOP dengan tema struktural yang lebih spesifik. Kolaborasi antara LBH dengan komunitas ORNOP tersebut juga menghasilkan inovasi-inovasi yang menarik. Sebagai contoh, LBH bersama WALHI secara inovatif menggunakan prinsip legal standing (dan kemudian juga class action) untuk mewakili kepentingan publik dalam memperkarakan aktor-aktor, baik negara maupun non negara, yang dinilai merusak kelestarian lingkungan hidup. Salah satu 'tonggak' dalam kerja jejaring dan kolaborasi LBH dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil lain adalah kasus Kedung Ombo. Terlepas dari terbatasnya dampak kebijakan yang dihasilkannya dalam tataran domestik.

LBH berhasil membangun koalisi luas dengan masyarakat akar rumput (korban gusuran), komunitas ORNOP lingkungan (WALHI dan SKEPHI) serta organisasi-organisasi bantuan hukum yang lain (YBKS/ YAPHI, KSBH, Yayasan Sosial Bakti Mangkunegaran, dan GPS). Brown dan Fox (2000) bahkan secara tidak langsung menilai peran sentral LBH (tepatnya YLBHI) untuk mengkoordinir jejaring ORNOP merupakan hal yang unik dalam sejarah koalisi masyarakat sipil melawan proyek-proyek raksasa Bank Dunia. Membandingkan delapan kasus perlawanan koalisi masyarakat sipil melawan Bank Dunia di Asia



dan Amerika Latin, Brown dan Fox hanya menemukan keterlibatan sentral organisasi bantuan hukum dalam kasus Kedung Ombo.⁵¹

Salah satu ide reformasi yang harus diwujudkan, bahwa hukum harus dikawal demi tegaknya supremasi hukum untuk mencapai tujuannya yaitu kepastian hukum, keadilan, ketertiban, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan. Pemikiran filosofis mengungkapkan bahwa hukum berdiri pada tiga nilai dasar yaitu :

1. Perimbangan pada nilai keadilan;
2. Nilai kepastian hukum; dan
3. Nilai kemanfaatan hukum.

Perimbangan pada nilai keadilan ditandai dengan peraturan yang dianggap adil dan berlaku pada kehidupan di masyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Hukum dilihat sebagai suatu nilai kepastian, mengandung arti bahwa kaidah dan norma yang mewajibkan dan telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sah harus dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut. Sedangkan hukum dilihat sebagai suatu sarana yang menghasilkan kemanfaatan atau kegunaan mendasarkan bahwa keharusan keberadaan hukum tersebut membawa kemanfaatan bagi kehidupan di masyarakat.

Perbedaan diantara ketiganya memang sangatlah terasa, keberadaan hukum haruslah mengandung tuntutan keadilan, peraturan perundang-undangan menandakan norma dan kaidah yang secara nyata digunakan untuk memenuhi

⁵¹*Ibid.*, h. 12



tuntutan tersebut, dan hukum yang harus kemanfaatan bagi kehidupan di masyarakat. Akan tetapi keterikatan di antara ketiganya pun tidak bisa dielakkan, penjabaran hukum terhadap nilai keadilan merupakan hal yang sangat fundamental, hal ini dikarenakan keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan bentuk suatu kepastian. Sedangkan hasil akhir dari kolaborasi antar keduanya diharapkan secara nyata berguna di masyarakat.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Negara Indonesia adalah negara hukum” yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang



tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

C. Pergerakan Bantuan Hukum dari Kampus

Sekolah Tinggi Hukum atau *Rechtshogeschool* dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jenderal D. Fockt di balai sidang Museum van het *Bataviasche Venootschap van Kunst en Wetenschappen* di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta (kini Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia). Seorang Guru Besar Belanda kenamaan, Prof. Mr. Paul Scholten, ditunjuk untuk memimpin *Rechtshogeschool* tersebut.⁵²

Dibukanya Sekolah Tinggi Hukum tersebut, maka pada tanggal 18 Mei 1928 Sekolah Hukum ditutup. *Rechtshogeschool* 1924 bertahan hingga perang Dunia II. Kurikulum Fakultas Hukum *Rechtshogeschool* didasarkan pada Pasal 20 *Staatsblad* 1924/25 jo. S. 1936/106. Lama pendidikan di *Rechtshogeschool* adalah lima tahun yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimaksudkan untuk diselesaikan dalam dua tahun dengan ujian kandidat (*candidaat-examen*), dan tahap kedua yang diperkirakan juga akan dapat diselesaikan dalam dua tahun disebut ujian doktoral (*doctoral-examen*). Pada tahun yang terakhir, yakni tahun

⁵² Kansil, C.S.T, *Perkembangan Kurikulum Fakultas Hukum dan Penerapan Kurikulum Baru*, Buletin Ilmiah Taruma Negara Th. 9/29/1994, h. 109



kelima, yang dikenal sebagai ujian doktoral bagian ketiga terdapat pemecahan dalam empat jurusan (*richtingen*): Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, Hukum Ketatanegaraan, dan Sosiologis-Ekonomis. Mahasiswa dapat memilih satu diantaranya.

Metode yang diajarkan dalam sistem pengajaran penjajahan kolonial Belanda diarahkan agar mahasiswa memiliki pengetahuan praktek. Mahasiswa dituntut untuk bisa langsung terjun bekerja. Pengajaran dan materi yang diberikan lebih kearah praktis dibandingkan esensial. Mereka yang telah lulus ujian ini berhak memakai gelar *Meester in de Rechten* dan dapat diangkat menjadi: advokat atau pengacara, pegawai dalam bidang pemerintahan serta pendidikan, serta jabatan-jabatan dalam bidang kehakiman lainnya.⁵³

Pada tahun 1940 di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) Jakarta Prof. Zeylemaker, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata mencetuskan ide bantuan hukum. Ia melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum. Pada tahun 1954, didirikan Biro Tjandra Naya yang dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang mana pada waktu itu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Selanjutnya, atas usulan Prof. Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Kemudian pada tahun 1968, biro ini berganti nama menjadi

⁵³*Loc cit*



Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974, menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).⁵⁴

Biro-biro serupa juga didirikan di daerah lain salah satunya adalah di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran melalui Mochtar Kusumaatmaja yang banyak disebut sebagai tokoh bantuan hukum probono karena jasa dan teladannya bagi biro-biro serupa di daerah lain. Biro Konsultasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung baru berdiri di tahun 1967, meskipun demikian tidaklah salah jika menyimpulkan bahwa biro ini telah berhasil dalam melaksanakan tugas pengabdian masyarakat.⁵⁵

Program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum secara resmi telah diakui dan didukung oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dalam Surat Edaran Mahkamah Kehakiman RI cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan tanggal 12 Oktober 1974 Nomor 0466/Sek/DP/74 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa program bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum adalah program pendidikan keterampilan yang sudah menjadi kebijaksanaan pemerintah. Pelaksanaan bantuan hukum tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain:

- (1) Biro Bantuan Hukum yang diberikan dalam rangka suatu program pendidikan hukum yang dipersiapkan dengan baik;

⁵⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, h. 16.

⁵⁵ T. Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, h.



- (2) Bantuan hukum yang diberikan oleh mahasiswa hukum tingkat IV dan V yang turut dalam program bantuan hukum harus diselenggarakan di bawah pengawasan dan bimbingan dosen/tenaga pengajar yang telah berpengalaman dalam soal pembelaan perkara/pengadilan;
- (3) Biro hanya diperbolehkan membela orang yang kurang mampu tanpa memungut bayaran dan tidak bermaksud menyaingi pengacara yang profesinya membela perkara;
- (4) Dianjurkan agar ada kerja sama yang baik antara Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum dengan para pengacara/advokat.

Program bantuan hukum yang diberikan oleh Fakultas Hukum melibatkan mahasiswa dan staf pengajar di Fakultas Hukum. Menurut Abdurrahman, pemberian bantuan hukum oleh Fakultas Hukum merupakan hal yang cukup esensial dimana pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk bantuan hukum, konsultasi hukum, penerangan, penyuluhan, dan kuliah kerja praktek harus dimanfaatkan dalam proses pendidikan sebagai suatu tempat latihan. Oleh karenanya programnya harus direncanakan dalam rangka proses pendidikan guna mencapai hasil yang bermanfaat, baik dari aspek pengabdian masyarakat maupun sebagai tempat praktek mahasiswa.⁵⁶

Pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat ditekankan dalam rangka proses belajar, misalnya dengan memberikan bantuan hukum. Kecuali untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu, maka program bantuan hukum

⁵⁶ Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 251



ini juga ditujukan untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta latihan etika hukum.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Prof. Mr. Ny. A. Abas Manoppo, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, mengemukakan ada 2 maksud dan tujuan dari didirikannya biro-biro/lembaga bantuan/konsultasi hukum pada tiap-tiap Fakultas Hukum, antara lain:

1. Untuk melatih calon-calon sarjana hukum dalam menghadapi persoalan hukum dalam praktik sehari-hari;
2. Untuk memberi bantuan hukum kepada orang yang memerlukan bantuan hukum, akan tetapi oleh karena keadaan ekonominya mungkin sekali akan kehilangan hak kendatipun hukum telah menjamin haknya itu.⁵⁷

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka badan atau lembaga bantuan hukum yang bernaung di bawah Fakultas Hukum bertujuan sekaligus mendidik calon-calon sarjana hukum untuk memandang profesi hukum sebagai suatu profesi yang luhur dan harus hanya dapat dilaksanakan dengan pengetahuan, keterampilan, kejujuran, dan moral tinggi sambil melaksanakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berbakti kepada masyarakat.⁵⁸

⁵⁷*Ibid.*, h. 252

⁵⁸*Ibid.*, h. 252



BAB II

DEFINISI BANTUAN HUKUM

A. Definisi Undang-Undang Mengenai Bantuan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun KUHAP hanya menyinggung sedikit mengenai bantuan hukum, hal yang disinggung mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud sebagai bantuan hukum dalam KUHAP itu sendiri. Secara sepintas, pengertian bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 1 butir 13 yang berbunyi:

Penasehat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar pada undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP, tersirat makna bahwa jaminan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang belum mengatur secara lengkap. Namun demikian penjelasan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya yaitu Pasal 54 sampai Pasal 65 KUHAP menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan.

Konsep definisi bantuan hukum baru ada secara legal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa



hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian konsep bantuan hukum diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatakan bahwa :

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum diterbitkan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Begitupula pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara



hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum.

B. Definisi Sarjana Hukum Mengenai Bantuan Hukum

M. Yahya Harahap⁵⁹ mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda:

Pertama, Legal Aid yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada *legal aid* ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin. *Kedua, yaitu Legal Assistance*, pada jenis jasa hukum *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas daripada *legal aid*, karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa

⁵⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 244



bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi. *Ketiga*, yaitu *Legal Service*, konsep dan makna dalam *legal service* lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada *legal service* terkandung makna dan tujuan: (a) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. (b) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin. (c) pemberian bantuan hukum dalam *legal service* cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.

M. Yahya Harahap⁶⁰ juga menyatakan bahwa, bantuan hukum yang dimaksud KUHAP meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa”.

Menurut Darmawan Prist⁶¹ bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara. KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

⁶⁰*Ibid.*, h. 348

⁶¹ Darman Primits, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan, h. 102



Abdurrahman menyatakan bahwa, bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu.⁶² Bambang Purnomo menyatakan bahwa, dalam bantuan hukum tersebut meliputi kegiatan Pembelaan, Perwakilan baik diluar maupun di dalam pengadilan, Pendidikan, Penelitian, dan Penyebaran gagasan atau ide.⁶³

Berbeda halnya dengan H.M.A. Puffal, ia memberikan definisi Bantuan hukum sebagai “Kegiatan pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh Penasehat Hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/ penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁶⁴

Febri Handayani menyatakan bahwa, istilah bantuan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara-negara Barat. Masyarakat Indonesia baru mengenalnya sekitar tahun tujuh puluhan. Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah

⁶²Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980, h. 112.

⁶³Bambang Poernomo. “Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana”. Liberty, Yogyakarta. 1993, h. 5

⁶⁴Fransiska Novita Eleanora, *Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka*, Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012,h. 143



maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanlah perkara yang mudah karena kompleksitas permasalahannya tidak hanya mengenai hukum dan perkembangan masyarakatnya tetapi juga menyangkut keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.⁶⁵

Yahaya Al-Hassan Seini, *Executive Director, Legal Aid, Ghana* menyatakan bahwa:

*In the context of criminal justice, a functioning legal aid system is essential to ensure a fair, efficient and effective criminal justice system. Providing legal aid to persons accused or suspected of a crime can protect their right to a fair trial, including by ensuring lawful and appropriate treatment towards them by criminal justice actors, which is a growing problem for many countries worldwide. Providing effective legal aid can significantly reduce prison overcrowding and thus contribute to cost savings for the State.*⁶⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pada konteks peradilan pidana, sistem bantuan hukum berfungsi sangat penting untuk memastikan sistem peradilan pidana yang adil, efisien dan efektif. Memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan dapat melindungi hak mereka atas peradilan yang adil, termasuk dengan memastikan perlakuan yang sah dan pantas, yang merupakan masalah yang berkembang bagi banyak negara di seluruh dunia. Memberikan bantuan hukum yang efektif dapat secara signifikan mengurangi kepadatan penjara dan dengan demikian berkontribusi pada penghematan biaya bagi Negara. Dengan demikian bantuan hukum memegang peran yang penting dalam sistem peradilan baik di Indonesia maupun dunia.

⁶⁵ Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Kalimedia, Yogyakarta, h. 1

⁶⁶ United Nations Development Programme (UNDP), 2016, *Global Study on Legal Aid Global Report*, Vienna International Centre, Austria, h. 5



Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa, terdapat tiga aspek yang saling berkaitan mengenai bantuan hukum, yaitu: pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Adalah sangat berbahaya untuk mengandalkannya bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna sama sekali dan sudah cukup tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu. Terhadap aturan-aturan hukum ini perlu dikaji ulang untuk perbaikan mau pun penambahan agar aturan-aturan hukum dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat.⁶⁷

Aspek kedua tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Mungkin hal ini terjadi lebih terlambat belakangan oleh faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi-organisasi bantuan hukum, baik berupa fasilitas dana maupun tenaga ahli. Kegiatan semacam ini membawa konsekuensi organisasi-organisasi bantuan hukum itu melakukan penelitian atau setidaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian untuk mengetahui keadaan dan kepentingan yang mendesak dari golongan yang tidak mampu, ataupun meneliti apakah peraturan hukum yang ada sekarang ini masih perlu dipertahankan, diperbaiki, ditambah, atau bahkan diganti sama sekali.⁶⁸

Dalam konteks yang demikian itulah keberadaan organisasi-organisasi bantuan hukum menjadi penting artinya karena ia dapat berfungsi sebagai salah satu unsur masyarakat yang dapat mengawasi implementasi itu semua. Aspek

⁶⁷ Febri Handayani, *Op cit.*, h. 2

⁶⁸ *Ibid.*, h. 2



ketiga besar artinya bagi pendidikan masyarakat khususnya untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.⁶⁹

Berdasarkan pemikiran Adnan Buyung Nasution di atas dapat menangkap setidaknya-tidaknya dua hal penting berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas, pertama ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan erbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.⁷⁰

⁶⁹*Ibid.*, h. 3

⁷⁰*Ibid.*, h. 3



BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN BANTUAN HUKUM

A. Prinsip Bantuan Hukum

Implementasi UU bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu; prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif.

Beberapa prinsip bantuan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikkan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum.

Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya. Prinsip ini selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya.



Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu, narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan *post-conviction judicial relief*, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.

Berdasarkan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasuskasus *mental disability* seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses *detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan *unemployee* serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas.

Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus- kasus terorisme dan akses terdapat bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadilan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditangguhkan. Tersangka tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.



2. Prinsip Tidak Mampu

Prinsip 'tidak mampu' juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar advokat. Namun dalam hal 'tidak mampu membayar' tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

3. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betul-betul membela dengan kesungguhan dan profesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.



4. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya abuse of power dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.

6. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari



pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

B. Tujuan Bantuan Hukum

Tujuan Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan dan kesadaran hukum. Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.⁷¹

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia khususnya tersangka terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin atau kurang mampu, yang apabila tidak dipenuhi maka berarti telah dilanggarnya hak asasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of*

⁷¹ Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, h. 6-7



law) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan tetap memperhatikan hak asasi tersangka. Peranan penasihat hukum dalam hal ini sangat penting sebagai salah satu instrumen pengawasan serta kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.⁷²

Tujuan diberikannya bantuan hukum kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat ukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka. Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;

1. Faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegas yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.
2. Faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
3. Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.⁷³

Kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah. Tidak semua orang dapat mengetahui apalagi menguasai seluk

⁷² M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 8.

⁷³ Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta h. 20



beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

Erasmus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono menyatakan bahwa, dalam suatu Negara yang demokratis dan berdasarkan hukum, hak atas bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia terutama bagian terpenting dari perwujudan persamaan di muka hukum. Hak atas persamaan di muka hukum merupakan pengejawantahan dari pengakuan atas Indonesia dalah Negara hukum.⁷⁴ *Equality before the law and equal access to justice* merupakan suatu prinsip hukum universal yang menegaskan bahwa semua orang harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Namun disadari bahwa dalam realita sosial di masyarakat tak dapat dikesampingkan adanya keadaan-keadaan tertentu membuat tidak semua golongan di masyarakat dapat dengan mudah merasakan kesejahteraan termasuk kesempatan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).

Dalam rezim hukum hak asasi manusia, istilah akses terhadap keadilan atau bantuan hukum tidak digunakan secara jelas dalam berbagai instrumen hukum hak

⁷⁴ Erasmus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono, 2014, *Komentor Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan Kuhap*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, h. 6



asasi manusia internasional. Namun yang jelas adalah akses terhadap keadilan termasuk di dalamnya hak atas bantuan hukum adalah hak untuk memperoleh reparasi sebagai akibat atas kemungkinan terjadinya pelanggaran hak atau kepentingan yang dilindungi secara hukum. Adanya jaminan dan perlindungan tersebut merupakan sebuah hal yang memberikan penanda pentingnya bantuan hukum untuk menjamin hak setiap orang untuk mempertahankan hak-haknya dari tindakan hukum yang sewenang-wenang dan diskriminatif, sehingga tujuan Negara untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum, dapat terlaksana karena berjalannya fungsi dari bantuan hukum tersebut.⁷⁵

Pasal 14 ayat (3) huruf d dari Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik juga menyetujui permasalahan bantuan hukum yaitu:

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him; (d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it”

Ketentuan internasional lain mengenai hak atas bantuan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dari European Convention of Human Rights yang berbunyi :

“Anyone who has been accused of a crime has the right to defend himself, or to obtain a lawyer of his own choosing to defend the him in court. If the

⁷⁵ Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Semokrasi dan Supremasi Hukum, Alumni, Bandung, h. 59



accused does not have enough money to pay for legal assistance, the State should provide this service in the interests of justice”

Miranda Principle juga menjadi salah satu rujukan tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Miranda principle* menyebutkan bahwa sebelum diperiksa kewajiban pemeriksa untuk memberitahukan kepada terdakwa hak-hak yakni hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*), hak untuk mengetahui bahwa setiap pernyataannya akan dijadikan sebagai bukti di pengadilan (*that any statement can be used as evidence*), hak untuk didampingi oleh penasehat hukum (*the right to an attorney*) dan negara akan menyediakan penasehat hukum apabila tersangka meminta (*an attorney can be provided if requested*). Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari proses peradilan yang adil dan menjadi kosekuensi dari prinsip negara hukum.

Dalam konteks Indonesia, hak atas bantuan hukum memang tidak dinyatakan secara tegas namun setidaknya ada tiga ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi rujukan pada jaminan hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”



Menurut sejarah pengaturannya, bantuan hukum dalam hukum positif Indonesia sudah diatur dalam *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan juga *Het Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR). Namun khusus untuk orang – orang Indonesia, berlakunya ketentuan Pasal 250 HIR yang dalam prakteknya daya berlakunya pasal tersebut terbatas bila ada advokat bersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.⁷⁶ Hal tersebut membuat bantuan hukum sebagai sarana untuk membantu pencari keadilan yang miskin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menanggulangi masalah yang timbul akibat ketentuan Pasal 250 HIR tersebut, maka Pemerintah dan DPR mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perkembangan pengaturan bantuan hukum pun dapat dilihat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia yakni dalam perubahan konstitusinya, ada beberapa undang-undang dasar yang menyebutkan kata “bantuan hukum”. Pasal 7 (4) Konstitusi RIS dan UUDS 1950 menyebutkan:

“Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.”

Kemudian Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950 menyebutkan, bahwa:

“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.”⁷⁷

⁷⁶ T. Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES. Jakarta. h. 4

⁷⁷ *Ibid.*, h. 5



Pengaturan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana secara umum dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP merupakan ketentuan umum yang digunakan sebagai landasan untuk menegakan norma hukum pidana materiil. Beberapa pasal dalam KUHAP menjadi dasar adanya bantuan hukum bagi terdakwa antara lain Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 115 KUHAP. Bantuan hukum yang dimaksudkan dalam KUHAP adalah adanya pendampingan penasehat hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka (13) KUHAP disebutkan bahwa penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Pasal 56 KUHAP menyebutkan, bahwa:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Hak tersangka yang berkaitan dengan bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, Pasal 55 KUHAP, Pasal 56 KUHAP, Pasal 57 KUHAP, Pasal 59 KUHAP dan Pasal 60 KUHAP. Menurut Pasal 54 KUHAP bahwa “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. Berdasarkan Pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk



membela hak-haknya, tersangka berhak untuk didampingi seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.⁷⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 KUHAP tersebut, penasihat hukum dalam memberikan hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 56 dengan ketentuan, jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana :

1. Hukuman mati
2. Hukuman lima belas tahun atau lebih
3. Hukuman lima tahun atau lebih.⁷⁹

Bantuan hukum berdasarkan KUHAP bersifat wajib hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Namun dalam hal tersebut berbeda dalam sistem peradilan anak karena sistem peradilan anak mewajibkan adanya bantuan hukum untuk tiap setiap tindak pidana yang dilakukan anak. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau UU SPPA menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁸ Zulaidi, 2010, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/ Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 91.

⁷⁹ Soetandyo Wignjosobroto, 2007, *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, h. 38.



Ketentuan dalam KUHAP yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin hanya untuk tindak pidana tertentu saja bisa dianggap sebagai suatu kekurangan dalam sistem peradilan pidana secara umum. Jika berpijak pada landasan perlu keseimbangan (*equal arm*) dan tujuan mendapatkan kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana maka adanya pembatasan tersebut menjadi sandungan bagi para pencari keadilan yang miskin. Ditambah lagi masalah dalam penjelasan Pasal 56 KUHAP seolah-olah membenarkan proses peradilan tanpa pendampingan penasehat hukum dengan alasan disesuaikan dengan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat itu agar memenuhi asas peradilan yang bersifat sederhana cepat dan dengan biaya yang ringan.

Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum diatur pula secara khusus dalam beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.



BAB IV

RUANG LINGKUP BANTAUN HUKUM

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Kemudian dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman atau UU Kehakiman menyebutkan Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Penjelasan Pasal 56 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).

Ruang lingkup bantuan hukum pada dasarnya telah disinggung oleh Bambang Purnomo dalam mendefinisikan bantuan hukum di atas.⁸⁰ Febri Handayani menyatakan bahwa, pada umumnya, yang diberikan adalah:

1. Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya;
2. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam

⁸⁰ Bambang Poernomo. "Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana". Liberty, Yogyakarta. 1993, h. 5



- perkara tindak pidana yang terdakwanya sedang akan diperiksa di pengadilan;
3. Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.⁸¹

Ruang lingkup kegiatan pemberian bantuan hukum juga dapat ditinjau dari segi bidang tata hukum yang dapat diberikan bantuan hukum. Bidang-bidang tata hukum yang menjadi ruang lingkup bantuan hukum diantaranya adalah Keputusan Hukum Administrasi Negara, perkara Hukum publik (Pidana), perkara Hukum privat (Perdata), Hukum Acara maupun Hukum Internasional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur secara khusus dalam Bab II tentang ruang lingkup bantuan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa:

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.

Bantuan Hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatas adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 5 Undang-undang Bantuan Hukum mengatur ciri-ciri golongan miskin yang bisa menerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 5 menentukan bahwa penerima bantuan hukum tersebut meliputi setiap orang atau sekelompok orang

⁸¹ Febri Handayani, *Op cit.*, h. 18



miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun yang dimaksud dengan hak dasar itu diantaranya: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Konsepsi bantuan hukum yang di introduksi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum memperlihatkan bahwa, bantuan hukum yang dimaksud bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa saja, seperti yang dihadapi dalam proses peradilan, namun ada juga suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Febri Handayan⁸², mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri;
2. Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;
3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan;
4. Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara kontinyu;
5. Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan dengan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
6. Menjadi kuasa warga masyarakat didalam atau diluar pengadilan.

⁸²*Ibid.*, h. 19



BAB V

SYARAT DAN TATACARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SERTA STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM

A. Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pelaksana Bantuan Hukum dalam UUBH adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana Bantuan Hukum dalam Undang-undang Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-undang Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum menurut UUBH dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8.

Konsep dan gagasan mengenai tugas dan peranan Lembaga Bantuan Hukum akan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai pemberi bantuan hukum diatur dalam Pasal 1, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai peranan menteri dalam menyelenggarakan bantuan hukum serta kewenangannya untuk melakukan



verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga pemberian bantuan hukum. Nantinya diharapkan lembaga bantuan hukum akan diverifikasi untuk menghindari peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat dihindari.

Undang-Undang Bantuan Hukum mendefinisikan Pemberi Bantuan Hukum sebagai lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum (Pasal 1 ayat (3)). Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu menjadi melekat pada fungsi dan peran sebuah organisasi. Untuk menjadi pemberi bantuan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu; (a) berbadan hukum; (b) terakreditasi berdasarkan undang-undang ini; (c) memiliki kantor sekretariat yang tetap; (d) memiliki pengurus; dan (e) memiliki program Bantuan Hukum.

Dalam menjalankan tugas-tugas dalam pemberian bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum berhak untuk menjalankan beberapa hal, sebagai berikut :

(Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum):

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.



Selain wewenang, Pemberi bantuan hukum juga memiliki kewajiban-kewajiban yaitu (Pasal 10 Undang-Undang Bantuan Hukum) :

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Selain itu, Undang-Undang Bantuan Hukum juga memberikan proteksi kepada Pemberi Bantuan Hukum terkait dengan aktivitasnya dalam memberikan bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau Kode Etik Advokat (Pasal 11 Undang-Undang Bantuan Hukum).

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dimana masalah tersebut ditentukan secara limitatif yaitu 1) masalah hukum pidana, 2). hukum perdata, dan 3) hukum tata usaha



negara baik litigasi maupun litigasi. Pemberian bantuan hukum secara litigasi terdiri dari : pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pendampingan dan atau menjalankan kuasa di pengadilan tata usaha negara. Sedangkan pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi : konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum)
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.



4. Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*).⁸³

Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu 1). Orang miskin dan 2) kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lain.

Berdasarkan definisi miskin di atas, maka yang berhak menerima bantuan hukum gratis adalah : 1). Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang

⁸³ Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," USU Law Journal 2, no. 3 (2015), h. 87-88



yang layak, 2). Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang layak
 3). Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan atau perumahan yang layak,
 4). Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak dan
 5). Mereka yang meskipun sudah ada pekerjaan dan berusaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

B. Tatacara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 27 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyebutkan indikator penentu secara tegas mengenai kriteria miskin. Apakah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ataupun dokumen yang berkaitan dengan jamkesmas/ jamkesda dapat dijadikan indikator dalam menentukan Penerima Bantuan Hukum. Kemudian apakah kriteria dan standar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan dalam bentuk bantuan hukum sudah cukup menjawab apa yang dibutuhkan dalam materi muatan Raperda dimaksud? Atau apakah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diverifikasi dapat menentukan sendiri kriteria



miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Oleh karena itu diperlukan standarisasi secara definitif dan/atau matematis yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Kota Depok secara holistik agar dapat diterapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Secara teknis, penerima bantuan hukum adalah orang yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu. SKTM menjadi syarat kelengkapan yang harus di upload oleh OBH jika akan melakukan pencairan keuangan. Oleh karena itu syarat ini menjadi syarat yang aman jika harus diterapkan, ketimbang harus mengkalkulasi apakah orang tersebut adalah miskin atau tidak.

Ketentuan teknis ini tentunya tidak mudah, di beberapa kasus, terdapat kesulitan-kesulitan apabila syarat ini dipergunakan, misalnya saja terhadap penunjukan kasus-kasus yang terdakwanya berdomisili diluar daerah Pengadilan, atau apabila terdapat kasus perdata dimana orang yang meminta bantuan hukum adalah orang yang baru saja bangkrut/ pailit, apakah ia merupakan kategori miskin, lalu darimana orang-orang seperti ini dapat mendapatkan SKTM.

Petunjuk teknis yang saat ini berlaku mempermudah pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat Setingkat dan tidak memiliki kartu sebagai bukti kepesertaan program kesejahteraan pemerintah serta tidak mendapatkan surat keterangan miskin dari



Kepolisian, Kejaksaan, Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, atau Pengadilan, maka Organisasi Bantuan Hukum dapat mengeluarkan Surat Keterangan Miskin/ Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Ketua/Direktur Organisasi Bantuan Hukum dan diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum pada Tingkat Pemeriksaan diantaranya Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Kepala Rumah Tahanan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, atau Ketua Pengadilan.

C. Standar Layanan Bantuan Hukum

Pada awalnya standar bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum. Standar Bantuan Hukum dilaksanakan untuk penanganan Bantuan Hukum secara litigasi dan bantuan Hukum secara nonlitigasi.

Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkarapidana, perdata; dan tata usaha negara. Standar Bantuan Hukum secara non litigasi dilaksanakan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum; konsultasi hukum; investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik; penelitian hukum; mediasi; negosiasi; pemberdayaan masyarakat; pendampingan di luar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum.



Pada bantuan hukum litigasi khusus pidana diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

1. pembuatan surat kuasa;
2. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
3. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
4. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
5. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. kehadiran saksi dan/atau ahli;
7. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
8. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bantuan hukum litigasi khusus perdata diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum baik kepada penggugat/pemohon; atau tergugat/termohon. Pemberi Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan:

1. pembuatan surat kuasa;
2. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
4. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
6. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;



7. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
8. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
9. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
10. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
11. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bantuan hukum litigasi khusus Perkara Tata Usaha Negara bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum baik penggugat; atau b. penggugat intervensi. Batasan ini jelas memberikan batasan pada pemerintah selaku pihak yang digugat. Dengan demikian jelas bahwa, pemerintah tidak boleh menikmati bantuan hukum yang diatur oleh UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

1. pembuatan surat kuasa;
2. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
4. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
6. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
7. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
8. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
9. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
10. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
11. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4

Tahun 2013 tentang Syarat Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (“PP 4/2013”) dan Permenkumham Nomor No. 10 Tahun



2015 jo. Permenkumham No. 63 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari PP 4/2013 masih bersifat prosedural dari sisi hukum acara dan belum berorientasi pada kepentingan penerima bantuan hukum.

BPHN saat ini telah menyiapkan aturan standar layanan bantuan hukum, yang akan menjadi pedoman untuk dipergunakan sebagai tolok ukur dan acuan penilaian untuk menjamin kualitas layanan pemberian bantuan hukum. Setidaknya ada tiga lingkup yang diatur dalam standar layanan ini.

Pertama, hak dan kewajiban para pihak dalam layanan bantuan hukum. PBH berhak mendapatkan keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum dari warga miskin yang akan diadvokasi. Sebaliknya, PBH berkewajiban memberikan layanan bantuan hukum secara sungguh-sungguh kepada warga, dalam arti tidak menelantarkan klien. Warga penerima bantuan hukum juga punya hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya; dan sebaliknya berkewajiban memberikan data dan informasi yang benar kepada advokat dan paralegal yang membantunya.

Kedua, standar layanan bantuan hukum litigasi. Berdasarkan salinan rancangan Pedoman Layanan Bantuan Hukum yang, tertera sejumlah standar layanan untuk perkara litigasi dan non-litigasi. Sekadar contoh, dalam pelayanan bantuan hukum litigasi, PBH berkewajiban memperkenalkan identitas orang yang mendampingi warga miskin; menyampaikan hak dan kewajiban warga, dan melibatkan warga miskin menyusun strategi setiap tahapan litigasi. Jika klien yang dibantu punya kebutuhan khusus, PBH wajib membantu sesuai kebutuhan



klien. Pada intinya, Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum mengatur standar pada setiap tahapan, mulai pralitigasi, persidangan hingga setiap upaya hukum dan eksekusi.

Ketiga, standar layanan bantuan hukum non-litigasi. PBH juga wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam layanan non-litigasi. Pedoman yang sedang disusun mengatur standar untuk kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan *drafting* (perancangan) dokumen hukum.

Berdasarkan standar bantuan hukum, maka dapat diketahui bahwa, seorang pemberi bantuan hukum selain harus menguasai hukum positif yang berlaku juga harus melaksanakan standar bantuan hukum. Standar bantuan hukum setidaknya dapat memberikan petunjuk dalam hal seorang pemberi bantuan hukum melaksanakan tugasnya. Standar layanan bantuan hukum tersebutlah yang menandakan seorang pemberi bantuan hukum profesional atau tidak.



BAB VI

MODEL-MODEL BANTUAN HUKUM

Cappelletti dan Gorley menyatakan bahwa, terdapat 2 (dua) model sistem bantuan hukum, diantaranya yaitu:

1. Model Yuridis Individual

Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan. Model yuridis individual ini adalah ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya pemberian bantuan hukum baru dapat diberikan tergantung pada permintaan masyarakat yang membutuhkan.

2. Model kesejahteraan

Pada model ini, memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Diperlukan peran negara untuk ikut campur dalam model kesejahteraan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat dan bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka ruang lingkup dalam model kesejahteraan ini lebih luas, hal ini karena bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.



Schuyt, Groenendijk, dan Sloot,⁸⁴ yang membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain:

1. Bantuan hukum preventif, yaitu pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
2. Bantuan hukum diagnostik, yaitu pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum;
3. Bantuan hukum pengendalian konflik; mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkrit yang terjadi di masyarakat;
4. Bantuan hukum pembentukan hukum, yaitu untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar;
5. Bantuan hukum pembaharuan hukum, yaitu untuk mengadakan pembaharuan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).

⁸⁴ Cappellitti Dan Gorley dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, *Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015, h. 166



BAB VII

BANTUAN HUKUM YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen ke 4 yang menyatakan bahwa, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Berdasarkan hal tersebut jelas ada penegasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara berdasarkan hukum. Zairin Harahap menyatakan bahwa, dalam konsep Negara hukum, segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.⁸⁵

Negara hukum Indonesia berwatak kepentingan antara individualisme dan kolektivisme, antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. *Rechtsstaat* menekankan pada kepastian sedangkan *Rule of Law* lebih menekankan pada keadilan. Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsepsi tersebut sehingga prinsip kepastian hukum dalam *Rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip keadilan dan *Rule of Law*. Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukkan unsur-unsur baik dari keduanya atau lebih ke arah campuran. Pada dasarnya, dalam negara hukum segenap penyelenggaraan urusan kenegaraan didasarkan atas hukum.

⁸⁵ Zairin Harahap, 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 1.



Nuktoh Arfani Kurde menyatakan bahwa, menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya :

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁸⁶

Dalam konsep Negara hukum hak azasi manusia di junjung tinggi, oleh karena itu suatu proses penghukuman orang mulai dari tahap pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman diatur melalui hukum yang disebut hukum acara pidana. Nikolas Simanjuntak menyatakan bahwa hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Fomil) merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.⁸⁷

Indonesia sebagai negara hukum juga telah menjamin asas persamaan dihadapan hukum termasuk jaminan atas bantuan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan

⁸⁶ Nuktoh Arfani Kurde, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 25.

⁸⁷ Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia datum Sirkas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 23.



yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya, dan negara hukum menjunjung hak asasi manusia.⁸⁸

Hak asasi ada pada setiap manusia, oleh karena itu jangan harap negara dapat sepenuhnya memenuhi hak asasi tersebut, karena apabila berkaca dari sejarah Hak Asasi itu sendiri, eksistensi hak asasi adalah melawan kesewenang-wenangan negara sebagaimana yang terjadi di Inggris, Perancis maupun negara-negara Eropa lainnya. Oleh karena itu kekuatan masyarakat (pemberdayaan masyarakat) menjadi kekuatan tersendiri dari penegakan HAM, sebagaimana yang telah ada di negara kita seperti Komnas HAM, Penggiat HAM, ataupun Pers.

Pemberdayaan dengan memiliki kata dasar power yang berarti kekuasaan menjadi sebuah proses yang bermakna dalam perubahan pada masyarakat, karena kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.⁸⁹ Pemberdayaan memiliki kemampuan orang, khususnya pada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam

⁸⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 1-2.

⁸⁹ Edi Suharto, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 57-58.



1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Ite yang dikutip oleh Ite, berpendapat bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Dia juga mengutip pendapat dari Parsons, bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana, masyarakat akan menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi, berbagi pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan pada masyarakat untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁹⁰

Pemberdayaan hukum yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan hukum untuk mendapatkan keadilan dan memastikan hak dasarnya terpenuhi, tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan profesi hukum. Namun, akses, ketersediaan atau hambatan geografis menyebabkan kelompok masyarakat rentan dan miskin tidak mendapatkan bantuan dari seorang profesi hukum. Salah satu

⁹⁰ *Ibid*, h. 58-59.



upaya untuk mengatasinya adalah mengisi kekurangan ketersediaan profesi hukum, melalui paralegal, sekaligus memberdayakan komunitas/masyarakat untuk mengklaim hak-hak dasarnya.

Paralegal adalah bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang bantuan hukum. Paralegal adalah salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan hukum dalam pengertian luas selain advokat, dosen dan mahasiswa. Fungsi paralegal bukanlah ditujukan untuk menggantikan fungsi advokat, melainkan untuk bekerjasama dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Di Indonesia, paralegal bukan sebagai profesi atau pekerjaan, melainkan kesukarelawanan untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Bagian pertama ini akan mengantarkan pembaca untuk memahami pengertian paralegal, jenis, dan arti pentingnya bagi pemenuhan akses keadilan di Indonesia.⁹¹

Secara umum, istilah paralegal ditemukan berdasarkan kesamaan istilah dalam dunia kedokteran yaitu *paramedic*. Yakni seseorang yang bukan dokter, tetapi mengetahui tentang dunia kedokteran. Pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1968 yang mengartikan Paralegal sebagai *Legal Assistant* yang tugasnya membantu seorang legal yaitu pengacara atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada pengacara. Sedangkan di Indonesia, Paralegal yang dikembangkan tidak dalam artian legal Assistant sebagaimana di Amerika Serikat, melainkan merujuk pada

⁹¹ Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, 2019, *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, ILRC, Jakarta, h. 1



pengalaman dunia ketiga, yaitu bekerja di dan untuk kepentingan komunitasnya, dengan demikian bertanggungjawab kepada komunitasnya.⁹²

Paralegal telah diakui sebagai bagian organisasi bantuan hukum sebagai penyedia jasa bantuan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum menyatakan bahwa :

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum. Hadirnya paralegal di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis, sosial, dan politik di Indonesia. Paling tidak terdapat 6 (enam) alasan mengapa paralegal dibutuhkan di Indonesia, antara lain:

1. Paralegal muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan negara dalam mewujudkan hak-hak masyarakat miskin/komunitas sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Hak-hak konstitusional hanya mungkin diwujudkan jika warga masyarakat mengerti, memahami hak-haknya, mempunyai kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkannya.
2. Kelemahan profesi hukum dalam mewujudkan hak-hak masyarakat miskin atas keadilan. Profesi hukum bekerja untuk memfasilitasi bekerjanya hukum positif dalam menilai persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat miskin. Sementara masyarakat miskin sering menempati posisi sebagai korban dari hukum positif, yaitu hukum mengikat dirinya. Namun, disisi lain banyak kepentingannya tidak terakomodasi dalam aturan-aturan atau bahkan tidak terlindungi

⁹²*Ibid.*, h. 2-3



secara memadai. Ketika profesi hukum (mis. Advokat) berhubungan dengan orang miskin, maka yang berhubungan tidak hanya dua orang kelompok manusia, tetapi dua posisi yang berbeda di hadapan hukum. Paralegal berfungsi merumuskan kepentingan-kepentingan golongan miskin, dengan siapa dia bekerja, mendiskusikan kepentingan mana yang didahulukan dan selanjutnya membawa ke advokat untuk memperjuangkan kepentingan itu melalui mekanisme hukum.

3. Kalangan profesi advokat, dan LBH tidak maksimal di tingkat paling bawah dalam melakukan pendidikan hukum dan membangun kesadaran hukum masyarakat.
4. Berkembangnya lembaga-lembaga baru dan prosedur-prosedur baru dalam sistem hukum yang dapat didayagunakan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya. Misalkan: mekanisme pengaduan pelanggaran kode etik perilaku aparat penegak hukum (Kopolnas, Komjak, Komisi Yudisial), layanan publik (Ombudsman RI) atau Lembaga HAM Nasional, Komnas HAM, KPAI dan Komnas Perempuan)
5. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta yang tidak sebanding dengan jumlah dan sebaran advokat dan organisasi bantuan hukum
6. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari 17.000 pulau.⁹³

⁹³*Ibid.*, h. 4



BAB VIII

TEKNIK ADVOKASI DAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)

A. Teknik Advokasi

Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut Bahasa Belanda, *advocaat* atau *advocaateur* berarti pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai 'kegiatan pembelaan kasus atau perkara di pengadilan.' Dalam Bahasa Inggris, *to advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan).⁹⁴

Zastrow (2006) dalam bukunya *Social Work With Group* menyebutkan:

*The role of advocate has been borrowed from the law profession. it is an active, directive role in which the social worker represents a client or a citizens group. when a client or citizens group needs help and existing institutions are uninterested (or openly negative and hostile), the advocates role may be appropriate. the advocate provides leadership and collecting information, arguing the validity of the clients need and request, and challenging the institutions decision not to provide service. the purpose is not to ridicule or censure a particular institution but to modify or change one or more of its service policies. in this role, the advocate is a partisan who is exclusively serving the interests of a client or a citizens group.*⁹⁵

Peran advokat sebagai asal dari istilah advokasi sebenarnya adalah peran aktif dan direktif di mana pekerja sosial mewakili klien atau kelompok warga.

⁹⁴ Edi Suharto, 2009, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 165

⁹⁵ Charles Zastrow, 2006, *Social Work With Groups*. Thomson Brooks/Cole, United States of America, p-56



Klien atau kelompok warga membutuhkan bantuan memberikan kepemimpinan dan mengumpulkan informasi, memperdebatkan validitas kebutuhan dan permintaan klien, dan menantang keputusan institusi untuk tidak memberikan layanan. Tujuannya bukan untuk mengejek atau mencela institusi tertentu tetapi untuk memodifikasi atau mengubah satu atau lebih kebijakan layanannya.

Advokasi adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kemasyarakat secara bertahap maju. Oleh karena itu advokasi lebih merupakan usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan alat demokrasi, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi yang berlaku di suatu negara.

Setelah kita mengetahui apa definisi advokasi, maka proses advokasi terdiri dari beberapa teknik yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Masalah bisa datang dimana sana, bahkan selama manusia hidup maka masalah akan selalu mendampinginya, begitupula masalah hukum karena apapun bidangnya pasti ada hukumnya sebagaimana adagium *ubi societas ibi ius*. Hukum seperti benda carir yang selalu berubah dimanapun bentuknya, dalam bidang kriminal tentunya ada hukum pidana, dalam bidang niaga ada hukum keperdataan-bisnis, dalam hukum keluarga ada hukum waris dan sebagainya, begitupula dalam rumah sakit ataupun kedokteran ada hukum kesehatan.



Berdasarkan hal tersebut maka potensi masalah akan selalu ada pada setiap bidang. Dalam konteks masyarakat misalnya, ketika ada seorang warga melakukan perbuatan kriminal seperti mencuri, memperkosa atau mengkonsumsi narkoba maka seorang paralegal atau pemberi bantuan hukum harus jeli apa yang mengatur bidang permasalahan tersebut.

Begitupula apabila ada seorang warga yang ternyata setiap hari bertengkar dengan suaminya, diikuti kegaduhan dan juga penamparan, maka seorang pemberi bantuan hukum harus sudah bisa memprediksi kemana permasalahan tersebut akan di bawa. Tentunya kejelian melakukan identifikasi masalah hukum harus disertai dengan adanya kecakapan dalam mempelajari hukum, oleh karena itu konteks kecakapan secara formal yaitu ijazah perguruan tinggi ataupun legalitas kartu advokat seringkali dipermasalahkan dalam proses advokasi.

Anda sebagai calon paralegal atau pemberi bantuan hukum harus memiliki peta permasalahan yang lengkap. Jangan dulu mengambil kesimpulan apabila permasalahan belum lengkap. Misalnya ada seorang warga meminta petunjuk permasalahannya, maka yang pertama kali dilakukan adalah mendengarkan dengan seksama. Paska ia bercerita maka petakan dengan jelas hal tersebut permasalahan apa. Lalu minta bukti-buktinya. Lakukan pemikiran logika bahwa jika ada $A + B$ pasti akan menjadi AB atau silogisme akibat hukum dan peristiwa hukum. Misalnya Jika seorang meminta waris, orang tua orang tersebut pasti telah meninggal



dunia. Jika ada seorang anak maka ia pasti memiliki orang tua. Jika seseorang melakukan pencurian maka pasti ada jejak dari pencurian tersebut, walaupun mungkin susah terlihat. Jika seseorang berada di negara Amerika pada pukul 01.00 maka tidak mungkin ia berada di negara Belanda pada pukul 01.30.

Kecakapan menganalisis masalah atau mengidentifikasi masalah tentunya menjadi persyaratan mutlak dalam menentukan atau melakukan penanganan masalah. Oleh karena itu kecakapan yang demikian bukan hanya lahir dari pendidikan akademis namun juga dari pengalaman. Dengan demikian mahasiswa tentunya dituntut terbiasa dalam mengidentifikasi masalah, sehingga kecakapan tersebut dapat menunjangnya dalam dunia praktek.

2. Konsultasi

Peran paralegal hanya dilibatkan, bukan sebagai penanggungjawab utama, karena bagaimanapun hukum tidak memperbolehkan orang yang bukan dokter untuk menyuntik pasiennya, begitupula paralegal. Dengan demikian paralegal harus senantiasa berkonsultasi dengan advokat, ia tidak boleh mengambil keputusan sendiri dalam proses pemberian bantuan hukum, kecuali apa yang sudah digariskan oleh advokat pendamping dalam penyelesaian suatu perkara.



Konsultasi adalah suatu proses dengar pendapat dari seorang ahli kepada orang yang bertanya. Dengan demikian paralegal dapat menutupi kekurangannya, karena paralegal bukan hanya sarjana hukum, maka fungsi advokat pendamping menjadi fungsi yang utama dalam proses pemberian konsultasi. Paska seorang paralegal di minta untuk mendengarkan keluhan warga/ permasalahan warga maka ia harus berkonsultasi dengan advokat untuk menentukan dasar hukum dari permasalahan tersebut, konsekuensi hukumnya, hingga cara apa yang tepat untuk ditempuh dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Pembuatan Surat Kuasa

Surat kuasa adalah dasar dari seorang advokat atau pemberi bantuan hukum bertindak. Dengan adanya surat kuasa maka para penyidik, penuntut umum, pengadilan atau bahkan lembaga pemasyarakatan menjadi tau bahwa, kasus tersebut dibantu oleh advokat atau pemberi bantuan hukum. Dengan demikian hak dan kewajiban yang diberi oleh KUHAP menjadi kewenangan dari si pemberi bantuan hukum/ advokat dalam rangka mendampingi klien.

Secara umum, kuasa diatur dalam bab ke-16, Buku III Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan secara khusus diatur dalam hukum acara perdata. Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan



kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”⁹⁶ Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau dapat dilakukan secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

Pemberian kuasa (*lastgeving*) yang terdapat dalam Pasal 1792 KUHPerdara tersebut mengandung unsur: a. persetujuan; b. memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan; dan c. atas nama pemberi kuasa. Unsur persetujuan harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. suatu hal tertentu; dan d. suatu sebab yang halal.

Pengertian dan definisi dari surat kuasa khusus tidak di atur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdara”) maupun HIR, akan tetapi dapat diikhtisarkan esensi dari Surat Kuasa Khusus yaitu : (i) yang meliputi pencantuman kata-kata “Khusus” dalam surat kuasa, (ii) yang berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1795 KUHPerdara.⁹⁷

Pemberian kuasa (*lastgeving*) merupakan suatu persetujuan sepihak, di mana kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu

⁹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 457.

⁹⁷ *Ibid*, hal.438-439.



pihak. Pasal 1792 KUHPerdara merupakan *lastgeving* dan pada dasarnya pemberian kuasa ini bersifat cuma-cuma, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1794 KUHPerdara. Dengan demikian, *lastgeving* merupakan perjanjian pembebanan perintah yang menimbulkan kewajiban bagi si penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa.

Pemberian kuasa ini dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa (lihat Pasal 1795 KUHPer). Untuk tujuan pemberian kuasa tersebut, pemberi kuasa dapat memberikan surat kuasa (tertulis), antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus
Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (lihat Pasal 1795 KUHPer). Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.
2. Surat Kuasa Umum
Surat kuasa umum, berdasarkan Pasal 1796 KUHPer, dinyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Sehingga, surat kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Sedangkan, untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, tidak diperkenankan pemberian kuasa dengan surat kuasa umum, melainkan harus dengan surat kuasa khusus.



Penggunaan surat kuasa dalam perkara pidana adalah surat kuasa khusus. Untuk dapat lebih memahami surat kuasa, maka dapat di tampilkan surat kuasa sebagai berikut:

KOP SURAT

SURAT KUASA

No.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Tempat :
 Tanggal Lahir :

Dalam hal ini *bertindak untuk dan atas nama diri sendiri*, selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**;

Menunjuk domisili Hukum Kuasanya seperti tersebut dibawah ini, dengan ini memberikan Kuasa kepada Dr. Kurniawan Tri Wibowo, SH., MH, CPL., CCD

Advokat yang berkantor diJl. Martadireja 1 No.98 Kelurahan Kecamatan Kabupaten
Untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa.

-----**K H U S U S**-----

Untuk mendampingi, memberikan nasihat hukum dan melakukan pembelaan dalam arti seluas-luasnya tanpa sesuatu yang dikecualikan kepada Tersangka / Pemberi Kuasa atas dakwaan / tuntutan dengan tuduhan telah melakukan Tindak Pidana sesuai dengan Pasal di Wilayah Hukum Pengadilan

Selanjutnya untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berhak memperoleh informasi, data, Berita Acara Pemeriksaan dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 17 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menghadap pejabat-pejabat Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Lembaga Pemasarakatan, instansi Pemerintah dan instansi lain terkait dalam perkara ini; berhak menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dan menghadap hakim-hakim, panitera beserta jajarannya. Selanjutnya Penerima Kuasa berhak membuat, menandatangani, mengajukan permohonan-permohonan, Eksepsi, Nota Pembelaan, dan atau



memberi segala keterangan yang diperlukan, berhak pula mengajukan bukti-bukti, minta didengar saksi-saksi atau menolak saksi-saksi yang bersangkutan langsung atau tidak langsung dalam perkara ini, berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya sesuai Pasal 70 KUHP, berhak mengajukan permohonan Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang disertai memori banding, berhak mengajukan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung RI disertai memori kasasi, serta berhak memberikan bantuan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak Retensi dan Substitusi.

Purwokerto, 27 April 2018



Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa



Dr. Kurniawan Tri Wibowo, SH., MH, CPL., CCD

4. Penentuan Penyelesaian Masalah

Paska mengidentifikasi masalah, berkonsultasi, ataupun membuat surat kuasa sebagai bukti bahwa permasalahan seorang warga tersebut ditangani oleh lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum, maka teknik yang tidak kalah pentingnya adalah penentuan penyelesaian masalah.



B. Alternative Dispute Resolution (ADR)

Timbulnya sengketa pada kegiatan perdagangan dalam perkembangannya dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi (Pengadilan) maupun nonlitigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa/ APS). Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pihak yang bersengketa tidak melalui proses hukum formal yang seringkali mahal dan memakan waktu. Para pihak cukup mengajukan perkaranya pada pihak ketiga untuk menyelesaikan persengketaan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Adapun arbitrase dipersepsikan oleh pembuat undang-undang seolah-olah bukan termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal sebetulnya arbitrase juga termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ragam atau bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa/ APS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (ad hoc).

Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa



kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

Bagaimana para pihak dapat menyelesaikan sengketya pada lembaga arbitrase? Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan



akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

2. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan



hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

3. Negosiasi

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang



bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

Proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

4. Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.



Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

5. Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.



DISKUSI

Pada peraturan yang lalu yaitu Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018, setelah tiga bulan diberlakukannya Permenkumham Paralegal, tepatnya pada tanggal 9 April 2018, 18 orang advokat (Pemohon) mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung dengan register perkara nomor 22 P/HUM/2018. Adapun ketentuan Permenkumham Paralegal yang dipersoalkan adalah Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 karena dianggap bertentangan dengan Undang- 7 Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pemohon menuntut agar Permenkumham Paralegal tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pemohon mengajukan permohonan dengan lima alasan:

Alasan pertama,

Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018 telah menimbulkan keresahan di kalangan Advokat. Pemohon berpendapat tidak tepat jika Paralegal beracara secara mandiri di muka pengadilan dengan alasan:

1. Tidak memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018: "...memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat..." dengan alasan karena kualifikasi di bawah pendidikan minimum SH Paralegal dianggap rentan melakukan kekeliruan di saat proses sidang jika berhadapan berdiri sendiri dengan Advokat;
2. Usia minimum 18 tahun sebagaimana tertera dalam Pasal 4 huruf b "...berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun..." dianggap oleh Pemohon mustahil apabila seorang pada usia tersebut sudah memahami ilmu hukum tanpa dibekali pendidikan hukum tingkat Sarjana untuk melaksanakan advokasi kepada masyarakat;
3. Dengan demikian Permenkumham RI Nomor 01 tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan dapat mengancam keberadaan pendidikan tinggi sarjana hukum dalam dunia dapat mengurangi minat masyarakat untuk mengambil kuliah hukum pada Fakultas Hukum di seluruh Indonesia.

SETUJUKAH ANDA DENGAN ALASAN-ALASAN INI, JIKA YA APA ARGUMENTASINYA, DAN JIKA TIDAK BAGAIMANA ARGUMENTASI ANDA ?

Alasan kedua,

Permenkumham Paralegal dapat mengacaukan tatanan sistem pendidikan beracara pada Peradilan Indonesia. Pasal 7 ayat 1 huruf c Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018, berbunyi "... Lembaga Swadaya Masyarakat yang



memberikan bantuan hukum ...”. Pemohon berpendapat pasal tersebut dianggap kabur, membingungkan, dan tidak jelas, khususnya tentang lembaga yang menyelenggarakan pelatihan bagi paralegal yaitu paralegal yang dapat dilatih oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (atau disebut LSM) dikarenakan selama ini dalam tatanan sistem adalah dua hal yang berbeda antara LSM dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Berbeda dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang merupakan suatu badan/organisasi yang memberikan bantuan dalam bentuk keilmuan profesi hukum, LSM lebih bersifat umum, yaitu tujuannya adalah sebagai penggiat organisasi sosial bagi masyarakat. Pemohon berargumentasi bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan suatu badan/organisasi yang dianggap tidak memberikan bantuan sosial akan memberikan pelatihan-pelatihan ilmu hukum dan tata beracara dalam peradilan Indonesia.

SETUJUKAH ANDA DENGAN ALASAN-ALASAN INI, JIKA YA APA ARGUMENTASINYA, DAN JIKA TIDAK BAGAIMANA ARGUMENTASI ANDA ?

Aturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum saat ini ternyata hampir mengulangi peraturan yang lama. Oleh karena itu sangat mungkin peraturan ini akan diajukan uji materil kembali. **Lalu bagaimana dengan paralegal yang sekarang ?**



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*. Alumni. Bandung
- Abdussalam. 2008. *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. Restu Agung. Jakarta.
- Adji, Oemar Seno dan Indriyanto Seno Adji. 2000. *Contempt of Court (Perspektif Hukum Pidana)*. Perpustakaan Nasional. Jakarta.
- Adji, Oemar Seno dan Insriyanto Seno Adji. 2007. *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*. Diadit Media. Jakarta.
- Adji, Oemar Seno. 1986 . *Contempt of Court Suatu Pemikiran. Seminar. tentang Contempt of Court*. Jakarta.
- Agustina, Shinta dan Saldri Isra. 2015. *Obstruction of Justice*. Themis Book. Jakarta.
- Ali, Achmad. "Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)". Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Amarullah, Arief M. 2007. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Banyumedia. Malang.
- American Bar Association. 2012. *Access To Justice Assessment Tool: A Guide to Analyzing Access to Justice for Civil Society Organizations*. American Bar Association. Washington DC.
- Aminah, Siti dan Muhamad Daerobi. 2019. *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*. ILRC. Jakarta.
- Amnesty International. 2014. *Fair Trial Manual*. Amnesty International Publications. London.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Asfinawati dan Mas Achmad Santosa. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*. LBH Jakarta. Jakarta.
- Asmaran. 1999. *Pengantar Studi Akhlak*. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Penerbit PSHTN FHUI. Jakarta.



Badan Pembinaan Hukum Nasional. TT. *Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.

Bagir Manan. 2004. " *Sistem Peradilan Berwibawa suatu Pencarian*". UII Press. Yogyakarta.

Bertens, K. 2000. *Etika*. Gramedia. Jakarta.

-----, 2011. *Etika*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

BPHN. 2009. *Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum*. BPHN. Jakarta.

Budiardjo, Miriam 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Budiardjo, Miriam. 1996. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara - Negara. Kekuasaan dan Ideologi*. Gramedia. Jakarta.

Cappelletti, Sr. Mauro, dkk. 1976. *Towards Equal Justice, A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*. Dobbes Ferry, New York.

Cappellitti Dan Gorley dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni. 2015. *Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2.

Curzon, L.B. 1977. *Criminal Law*. 2nd ed.

Effendi, Marwan. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*. Referensi. Jakarta.

Gatot dan Virza Roy Hizzal. 2007. *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah. Konsep. Kebijakan. Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara*, Cet. Pertama. LBH Jakarta. Jakarta.

Gautama, Sudargo. 1983. " *Pengertian Tentang Negara Hukum*". Alumni. Bandung.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.

Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo. 1989. *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Kalimedia. Yogyakarta.



- Handler, Joel F dkk. 1978. *"Lawyers and the Pursuit of Legal Rights."* Academic Press. New York.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Zairin. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Haris, Abd. 2007. *Pengantar Etika Islam.* Al-Afkar. Sidoarjo.
- Hussainara Khatoon v. State of Bihar. 1980. 1 SCC 98.
- Ibrahim, Jhony. 2005 *Teori dan Metodologi Jurnal Hukum Normatif.* Bayumedia Publishing. Surabaya.
- Kaligis, O.C. 2006. *"Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa Dan Terpidana"*. Alumni. Bandung.
- Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana.* PT Alumni. Bandung
- Kansil, C.S.T. 1994. *Perkembangan Kurikulum Fakultas Hukum dan Penerapan Kurikulum Baru.* Buletin Ilmiah Taruma Negara.
- . 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum.* Pradnya Paramita. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum.* PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Keijzer, Nico. 1987. *Contempt of Court.* UNDIP. Semarang.
- Keraf, A Sonny. 2000. *Etika Lingkungan.* Kompas. Jakarta.
- Kertonegoro, Sentanoe. 1997. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cet. II .* Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Khadafi, Binzaid. 2002. *"Advokat Indonesia Mencari Legitimasi"*. PSHK. Jakarta.
- Khadar, Lamin. 2016. *"The Growth of Pro bono in Europe."* PILnet. New York.
- Koehn, Daryl. 2004. *The Ground Of Professional Ethics.* Terjemahan: Agus M. Hardjana. Landasan Etika Profesi. Kanisius.Jakarta.
- Kuffal, H.M.A. 2004. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum.* UMM Press. Malang.
- Kurde, Nuktoh Arfani. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kusumah, Mulyana W dkk. 1991. *Paradigma Dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.* Yayasan LBH Indonesia. Jakarta.



- Lawyers Committee for Human Rights. 2000. *What Is A Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice*. New York.
- LBH Jakarta. 2009. *Program Ruu Bantuan Hukum*. Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum. LBH Jakarta. Jakarta.
- Legal Aid in the Netherlands a broad outline. 2015.
- Lubis, M. Sofyan. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*. Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Lubis, Suhrawardi K. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lubis, T. Mulya. 1986. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES. Jakarta.
- Lubis, T. Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES. Jakarta.
- Lubis, Todung Mulya. dalam Satya Ginanto. 2003. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*. FH-UI. Jakarta.
- Lyon, Ann. 2003. *Constitutional History of the United Kingdom*. Cavendish Publishing. London.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M.H. Hoskot v. State of Maharashtra. 1978. 3 SCC 81
- Magna Carta Libertatum*. Paragraf 39.
- Majalah Tempo. 8 Maret 1986.
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yayasan Hak Asasi Manusia, Semokrasi dan Supremasi Hukum. Alumni. Bandung.
- Manan, Bagir. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Marsono. 1999. *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*. CV. Eka Jaya. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1977. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Napitupulu, Erasmus A.T. dan Pascalis Jiwandono. 2014. *Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan Kuhap*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. *"Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat"*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.



- Nusantara, Abdul Hakim G dan Mulyana W Kusumah. 1981. *"Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural"*. Alumni. Bandung.
- Pandu, Yudha. 2001. *"Klien & Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini"*. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut MP. 2016. *Pengadilan, Hakim, Dan Advocad. Pustaka kemang. Jakarta.*
- Panggabean, H.P. 2010. *Manajemen Advokasi*. Alumni. Jakarta.
- Parson, Talcot. 1964. *Essays in Sociological Theory*. Revised Edition. The Free Press. New York.
- Poejawijatna. 2003. *Etika Filsafat Tingkah Laku*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Poerbopranoto, Koentjoro. 1987. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Eresco. Bandung.
- Poernomo, Bambang. *"Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana"*. Liberty. Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang. 1993. *"Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana"*. Liberty. Yogyakarta.
- Prayitno, Kuart Puji. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Penerbit Kanwa Publisher. Yogyakarta.
- Prints, Darwan. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. *"Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan"*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. *Penasehat dan Bantuan hukum Indonesia, cet. Pertama*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama. Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain Hukum Indonesia*. Dalam Rangkuman *"Rule of Law" di Indonesia*. Penerbit buku Kompas. Jakarta.
- Rahmaniyah, Istighfarotur. 2010. *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*. Aditya Media. Malang.
- Rukmini, Mien. 2003. *"Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*. Alumni. Bandung.



- . 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Russell Pearce. 2001. *“Lawyer and Public Service. The Historical Perspectives on Pro bono Lawyering.”* U. J. Gender Soc. Pol’y & L.
- Salam, Burhanuddin. 2004. *Cara Belajar Yang Sukses di Perguruan Tinggi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Alumni. Bandung.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum*. PT Refika Aditama Bandung.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia datum Sirkas Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sinaga, V. Harlen. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Erlangga. Jakarta.
- Singer, Richard G dan John Q. La Fond. 2007. *Criminal Law*. 4th ed. Aspen Publisher. New York.
- Situmorang, Mosgan. 2011. *Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. Jakarta.
- Smith & Hogan. 1978. *Criminal Law*.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Sudarman, Paryati. 2004. *Belajar Efektif di Perguruan Tinggi*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sunaryo, Sidik. 2004. *“Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”*. UMM Press. Malang.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung.
- Suseno, Frans Magnis. 1988. *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia. Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis-. 1987. *Etika Dasar*. Kanisius. Yogyakarta.



Suseno, Franz Magnis-.2003. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2004. *"Pengantar Filsafat"*. Refika Aditama. Bandung.

Syahrani, Abdurrahman Riduan. 1978. *Hukum dan Peradilan*. Alumni. Bandung.

Taher, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta.

Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bigraf Pulising. Jogjakarta.

The Asia Foundaiton. 2012. *Panduan Probono*. The Asia Foundaiton. Jakarta.

Turkish Criminal Procedural Law. art. 150. 2005

Wagiman, Wahyu. 2005. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*. Elsam. Jakarta.

Wibowo, Kurniawan Tri. 2020. *Hukum dan Keadilan (Peradilan Yang Tidak Kunjung Adil)*. Papas Sinar Sinanti. Purwokerto.

Widhayanti, Erni. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*. Liberty. Yogyakarta.

Widyahdharma, Ignatius Ridwan. 2001. *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Widyahdharma, Ignatius Ridwan. 2001. *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Wignjosuebrotto, Soetandyo. 2007. *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Jakarta.

Winarta, Frans Hendra. 1998. *"Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan."* PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

-----, 2000. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

YLBHI. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. YLBHI. Jakarta.

Zen, A Patra M dan Daniel Hutagalung. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. YLBHI dan PSHK. Jakarta.

Zulaidi. 2010. *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/ Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan*. PT. Refika Aditama. Bandung.



REFERENSI UTAMA

